



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1003/KPTS/M/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 485/KPTS/M/2015 TENTANG
KOMISI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan kerja dan memenuhi kebutuhan akan struktur baru dalam organisasi Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 485/KPTS/M/2015 tentang Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 341/KPTS/M/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 485/KPTS/M/2015 tentang Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 485/KPTS/M/2015 tentang Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 41/PRT/M/2015 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1422);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 485/KPTS/M/2015 tentang Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 341/KPTS/M/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 485/KPTS/M/2015 tentang Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 485/KPTS/M/2015 TENTANG KOMISI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN.
- KESATU : Mengubah susunan keanggotaan dan organisasi Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan bertugas menyelenggarakan pengkajian melalui sidang pembahasan (pleno) yang dihadiri oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan Regional dan Tim Teknis), Pemilik Jembatan dan Terowongan Jalan, Pembangun atau Pengelola Jembatan dan Terowongan Jalan dan Penyedia Jasa terkait.
- KETIGA : Ketua membentuk anggota tim teknis dan anggota sidang pleno yang terdiri dari unsur Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan Regional untuk penugasan (*ad hoc*) dalam melakukan pengkajian terhadap evaluasi keamanan jembatan dan terowongan jalan.
- KEEMPAT : Lingkup area pekerjaan wilayah barat dengan cakupan 18 wilayah meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sedangkan wilayah timur dengan cakupan 16

wilayah meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

- KELIMA** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 485/KPTS/M/2015 tentang Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan beserta perubahannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEENAM** : Segala pembiayaan yang terjadi dengan terbentuknya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Balai Jembatan Khusus dan Terowongan.
- KETUJUHH** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Para Pimpinan Tinggi Pratama di Direktorat Jenderal Bina Marga;
8. Para Kepala Balai Besar/ Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga;
9. Para Gubernur; dan
10. Para Bupati/ Walikota.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR:1003/KPTS/M/2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT NOMOR
 485/KPTS/M/2015 TENTANG KOMISI
 KEAMANAN JEMBATAN DAN
 TEROWONGAN JALAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KOMISI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN**

NO.	NAMA/JABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM KKJTJ
1.	Direktur Jenderal Bina Marga	Kementerian PUPR	Ketua Merangkap Anggota
2.	Direktur Jembatan	Kementerian PUPR	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Kepala Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	Kementerian PUPR	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Kepala Subdirektorat Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus	Kementerian PUPR	Wakil Sekretaris Merangkap Anggota
5.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan	Kementerian PUPR	Anggota
6.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air	Kementerian PUPR	Anggota

**KOMISI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN REGIONAL
 WILAYAH BARAT**

7.	Prof. Ir. Djoko Legono, Ph.D.	UGM	Anggota/ Pakar Keairan
8.	Dr. Ir. H. Achmad Syarifudin, M.Sc.	UBD	Anggota/ Pakar Keairan
9.	Dr. Endro Prasetyo Wahono, S.T.,M.Sc.	UNILA	Anggota/ Pakar Keairan
10.	Prof. Ir. Bambang Suhendro, M.Sc., Ph.D.	UGM	Anggota/ Pakar Struktur
11.	Prof. Ir. Iswandi Imran, MSc., Ph.D.	ITB	Anggota/ Pakar Struktur
12.	Prof. Ir. Henricus Priyosulistyo, M.Sc., Ph.D.	UGM	Anggota/ Pakar Struktur
13.	Prof. Dr. Ir. Anis Sagaff, MSCE.	UNSRI	Anggota/ Pakar Struktur
14.	Dradjat Hoedajanto, ST.Si., M.Eng., Ph.D.	HAKI	Anggota/ Pakar Struktur
15.	Ir. Brawijaya, SE, ME., IE. MSCE., Ph.D.	Kementerian PUPR	Anggota/ Pakar Struktur
16.	Ir. Made Suarjana, M.Sc. Ph.D.	ITB	Anggota/

NO.	NAMA/JABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM KKJTJ
			Pakar Struktur
17.	Dr. Ir. Hanafiah, MS.	UNSRI	Anggota/ Pakar Struktur
18.	Dr. Ir. Sri Tudjono, MS.	UNDIP	Anggota/ Pakar Struktur
19.	Dr. Nuraziz Handika	UI	Anggota/ Pakar Struktur
20.	Prof. Imam A. Sadisun	ITB	Anggota/ Pakar Geologi
21.	Ir. Nurly Gofar, MSCE., Ph.D.	UBD	Anggota/ Pakar Geoteknik
22.	Prof. Dr. Ir. Masyhur Irsyam, M.SE., Ph.D.	ITB	Anggota/ Pakar Geoteknik
23.	Prof. Dr. Ir. Tommy Ilyas, M.Eng.	UI	Anggota/ Pakar Geoteknik
24.	Prof. Dr. Ir. Hary Christady Hardiyatmo, M.Eng, DEA.	UGM	Anggota/ Pakar Geoteknik
25.	Dr. Ir. Paulus K., MBA.	UI	Anggota/ Pakar Geoteknik
26.	Dr.ec. sc. tech. Ahmad Rifa'i	UGM	Anggota/ Pakar Geoteknik
27.	Dr. Ing. Ir. Andreas Triwiyono	UGM	Anggota/ Pakar Struktur
28.	Prof. Ir. Iman Satyarno, M.E., Ph.D.	UGM	Anggota/ Pakar Gempa
29.	Prof. Ir. Jamasri, Ph.D.	UGM	Anggota/ Pakar Mekanikal
30.	Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA.	UI	Anggota/ Pakar Material
31.	Dr. Aditianto Ramelan	ITB	Anggota/ Pakar Material
32.	Prof. Sulistiyanto	ITB	Anggota/ Pakar Terowongan
33.	Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D	ITB	Anggota/ Pakar Terowongan
34.	Drs. Fariduzzaman, M.T.	BPPT	Anggota/ Pakar Aerodinamika

**KOMISI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN REGIONAL
WILAYAH TIMUR**

35.	Dr. Ir. Arie Setiadi Moerwanto, M.Sc.	Kementerian PUPR	Anggota/ Pakar Keairan
36.	Dr. Azahari	ULM	Anggota/ Pakar Keairan
37.	Dr. Denik S. Krisnayanti, S.T., M.T.	UNDANA	Anggota/ Pakar Keairan
38.	Prof. Ir. Bambang Budiono, ME., Ph.D.	ITB	Anggota/ Pakar Struktur
39.	Prof. Priyo Suprobo, M.Sc., Ph.D.	ITS	Anggota/ Pakar Struktur
40.	Prof. Dr. Ir. Rusdi HA, M.Sc., IPU	ULM	Anggota/

NO.	NAMA/JABATAN	INSTANSI	JABATAN DALAM KKJTJ
			Pakar Struktur
41.	Dr. Ir. Heru Purnomo, DEA.	UI	Anggota/ Pakar Struktur
42.	Dr. Hidayat Soegihardjo, M., MS.	ITS	Anggota/ Pakar Struktur
43.	Dr. Ir. Herry Wardana, M.T.	ULM	Anggota/ Pakar Struktur
44.	Dr. Nuriah Chairunnisa, S.T., M.T.	ULM	Anggota/ Pakar Struktur
45.	Ir. Akhmad Bakri Muhidin, M.Sc., Ph.D.	UNHAS	Anggota/ Pakar Struktur
46.	Dr. Ir. I Nyoman Sutarja, MS.	UDAYANA	Anggota/ Pakar Struktur
47.	Arie Febry Fardheny, M.T.	ULM	Anggota/ Pakar Struktur
48.	Dr. Eng. Purwanto, M.T.	UNHAS	Anggota/ Pakar Geologi
49.	Prof. Ir. I Wayan Sengara, MSEM, Ph.D.	ITB	Anggota/ Pakar Geoteknik
50.	Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, S.T., M.T.	UGM	Anggota/ Pakar Geoteknik
51.	Prof. Dr. Ir. Fabian J. Manopo, M.Agr.	UNSRAT	Anggota/ Pakar Geoteknik
52.	Ir. Widjoyo Adi Prakoso, M.Sc., Ph.D.	UI	Anggota/ Pakar Geoteknik
53.	Dr. Eng. Ardi Arsyad, M.Eng.Sc.	UNHAS	Anggota/ Pakar Geoteknik
54.	Dr. Rustam E, M.Sc.	ULM	Anggota/ Pakar Geoteknik
55.	Ir. Engkon K. Kertapati, M.Sc.	PAKAR	Anggota/ Pakar Gempa
56.	Prof. Dr. Ir. Indra Nurhadi	ITB	Anggota/ Pakar Mekanikal
57.	Ir. Djoni Rustino, M.T.	BPPT	Anggota/ Pakar Material
58.	Ir. Sudarmadi, M.Eng.Sc.	BPPT	Anggota/ Pakar Material
59.	Dr. Ir. Maulidya Indah Junica, M.Sc.	Kementerian PUPR	Anggota/ Pakar Terowongan
60.	Dr. Ir. Made Suangga	PAKAR	Anggota/ Pakar Aerodinamika

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

